



**WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR : 900/Kep.2050-BPKAD/2019
TENTANG**

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMEGANG KEKUASAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA KEPALA SATUAN KERJA
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH DAN BENDAHARA UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2020**

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf b, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kepada Wali Kota Cimahi Nomor: 910/1710/BPKAD tanggal 26 Desember 2019 hal Penetapan Keputusan Wali Kota Cimahi terhadap Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN BENDAHARA UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Melimpahkan kewenangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

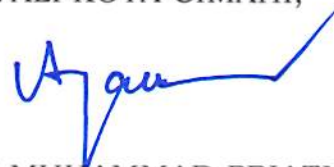
KEDUA : Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 31 Desember 2019

WALI KOTA CIMAHI,



AJAY MUHAMMAD PRIATNA

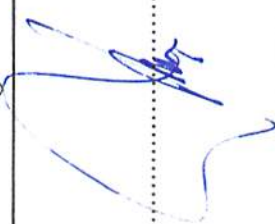
LAMPIRAN

: KEPUTUSAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR : 900 / Kep. 2050 - BPKAD / 2019

TANGGAL : 31 Desember 2019

TENTANG : PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMEGANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN BENDAHARA UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA / PANGKAT NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4
Drs. Achmad Nuryana Pembina Tk. I / IV b NIP. 19680206 199601 1 001	KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA CIMAHI		

WALI KOTA CIMAHI,



AJAY MUHAMMAD PRIATNA